



PERJANJIAN KERJA SAMA

**ANTARA
LOKA RISET BUDIDAYA RUMPUT LAUT
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN

**FAKULTAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
UNIVERSITAS TADULAKO**

**NOMOR : 19/BPPSDM/KKP/PKS/III/2025
NOMOR : 1643/UN28.9/DN/2025**

TENTANG

**PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG
KELAUTAN DAN PERIKANAN MELALUI OPTIMALISASI PEMANFAATAN
SUMBER DAYA**

Pada hari ini senin, tanggal tiga bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (03-03-2025), bertempat di Boalemo/Palu, yang bertandatangan di bawah ini:

- Nama : Rinel Ponto, ST**
Jabatan : Kepala Loka Riset Budidaya Rumput Laut, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Kelautan dan Perikanan
Alamat : Jalan Pelabuhan Etalase Perikanan Desa Tabulo Selatan Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, Gorontalo 96265

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Loka Riset Budidaya Rumput Laut, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berkedudukan di Jalan Pelabuhan Etalase Perikanan Desa Tabulo Selatan Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, Gorontalo 96265, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. **Nama** : Prof. Ir. Damry H.B, M.Sc.Ag., Ph.D
Jabatan : Dekan Fakultas Peternakan dan Perikanan, Universitas Tadulako
Alamat : Jalan Soekarno-Hatta Km.9 Tondo, Palu, Sulawesi Tengah 94119

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Peternakan dan Perikanan, Universitas Tadulako yang berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta Km. 9 Tondo, Palu, Sulawesi Tengah 94119, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Unit Pelaksana Teknis pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, sesuai dengan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 05/MEN-SJ/KP.430/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Fakultas Peternakan dan Perikanan, Universitas Tadulako berdasarkan Surat Keputusan (SK) Rektor Universitas Tadulako Nomor 9415/UN2/HK.03/2024,

serta dengan dilandasi semangat kemitraan dan gotong royong yang dijiwai Pancasila; **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama dalam rangka Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia di Bidang Kelautan dan Perikanan Melalui Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk melaksanakan perencanaan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan melalui sharing season/praktisi mengajar, magang atau pratek kerja lapang, penyusunan modul/bahan ajar, pelaksanaan bimbingan teknis, kajian/riset

bersama di bidang kelautan dan perikanan yang disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing **PARA PIHAK**.

2. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi berupa Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) untuk mendukung kegiatan pengembangan sumber daya manusia.

Pasal 3 PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam Rencana Kerja tersendiri yang mengatur rincian kegiatan, lokasi, penanggungjawab dan hal-hal lainnya yang dipandang perlu;
2. Optimalisasi 5 (lima) unit sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan kerjasama yang terdiri dari : tanah tambak, *guest house*, wadah kebun bibit, laboratorium dan perahu motor.
3. Untuk melaksanakan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK KESATU**:
 - a. menentukan jumlah peserta, durasi dan jadwal pelaksanaan magang, praktek kerja, penelitian sesuai kapasitas yang dimiliki oleh **PIHAK KESATU**;
 - b. mendapatkan kesempatan untuk dapat memberikan *sharing season/praktisi mengajar* di tempat **PIHAK KEDUA**;
 - c. menyediakan tenaga ahli, tenaga teknis, fasilitas, dan sarana prasarana untuk kegiatan bersama (penyusunan modul/bahan ajar, pelaksanaan bimbingan teknis, pelaksanaan kajian dan riset bersama, dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi) sesuai ruang lingkup perjanjian kerja sama;
 - d. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
 - e. menerima data dan informasi dari kegiatan sesuai dengan ruang lingkup kerja sama
 - f. Menerima PNBK dari kegiatan sesuai dengan ruang lingkup kerja sama.

(2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** :

- a. mengusulkan jumlah peserta, durasi dan jadwal pelaksanaan yang disesuaikan dengan kapasitas **PIHAK KESATU**
- b. Menggunakan sarana dan prasarana milik **PIHAK KESATU** sesuai dengan prosedur yang berlaku serta ruang lingkup pelaksanaan kerja sama;
- c. menyediakan kesempatan, fasilitas, dan sarana pendukung untuk pelaksanaan *sharing season*/praktisi mengajar;
- d. mendapatkan kesempatan untuk mengikuti magang atau praktek kerja lapang di tempat **PIHAK KESATU**;
- e. menyediakan tenaga ahli, tenaga teknis, fasilitas, dan sarana prasarana untuk kegiatan bersama (penyusunan modul/bahan ajar, pelaksanaan bimbingan teknis, pelaksanaan kajian dan riset bersama, dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi) sesuai ruang lingkup perjanjian kerja sama;
- f. menerima data dan informasi dari kegiatan sesuai dengan ruang lingkup kerja sama.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini ditanggung dan dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

MASA BERLAKU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dihitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini diperpanjang, **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan kerja sama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri perjanjian kerja sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib menyampaikan keinginan tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lain selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya;
- (4) Pengakhiran perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama ini

Pasal 7
KERAHASIAAN

PARA PIHAK sepakat menjaga kerahasiaan dan tidak menyebarluaskan sebagian atau seluruh data dan informasi yang dihasilkan dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini kepada **PIHAK** lain terkait Hak Kekayaan Intelektual.

Pasal 8
KEADAAN KAHAR

- (1) Salah satu pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Keadaan Kahar.
- (2) Kejadian-kejadian berikut adalah keadaan Keadaan Kahar : kerusakan masal, perang saudara, pemberontakan, perebutan kekuasaan, perang dengan negara lain atau terorisme; gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan gunung berapi dan/atau bencana alam lainnya; sengketa hubungan industrial atau pemogokan masal yang terjadi di tingkat nasional maupun daerah; atau perubahan peraturan perundangundangan nasional maupun daerah secara material.
- (3) Salah satu **PIHAK** hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dengan alasan Keadaan Kahar jika: a) keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban **PIHAK** tersebut, dan b) tidak ada unsur kesengajaan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh **PIHAK** tersebut.
- (4) **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan **PIHAK** lainnya secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 1x24 jam sejak terjadinya Keadaan Kahar yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut. Pemberitahuan itu sekurang-kurangnya harus menjelaskan jenis Keadaan Kahar yang terjadi, perkiraan lamanya Keadaan Kahar akan berlangsung dan upaya-upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh **PIHAK** yang mengirimkan pemberitahuan.

Pasal 9
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** akan melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama ini secara berkala, minimal 1 (satu) kali dalam setahun, atau atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 11
PEMBERITAHUAN

Segala pemberitahuan, peringatan, dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis kepada masing-masing pihak dengan alamat:

PIHAK KESATU

Loka Riset Budidaya Rumput Laut

Alamat : Jalan Pelabuhan Etalase Perikanan, Kecamatan Mananggu,
Kabupaten Boalemo, Gorontalo 96265
Telp : 0811-4331-019

PIHAK KEDUA

Fakultas Peternakan dan Perikanan Universitas Tadulako

Alamat : Jl. Soekarno Hatta Km. 9 Tondo, Palu 94119,
Sulawesi Tengah
Telepon : 0451-422611-429738
Faksimile : 0451-429738
Surat Elektronik : untad@untad.ac.id

Pasal 12
PERUBAHAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 13
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, ditandatangani **PARA PIHAK** dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi masing-masing **PIHAK**.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



10000
METER
TEMPEL
00EFDAMX127231548

Prof. Ir. Damry H.B, M.Sc.Ag., Ph.D

PIHAK KESATU,



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BANGKALAN
LOKA RISET BUDIDAYA PERIKANAN
RUMAH PUTIH
BANGKALAN
REPUBLIC INDONESIA

Rinel Ponto, ST

Rencana Kerja

Perjanjian Kerjasama antara Loka Riset Budidaya Rumput Laut (LRBRL) dan Fakultas Peternakan dan Perikanan Universitas Tadulako (FAPETKAN UNTAD)

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Di Bidang Kelautan Dan Perikanan Melalui Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan melalui sharing season/praktisi mengajar, magang atau praktek kerja lapang, penyusunan modul/bahan ajar, pelaksanaan bimbingan teknis, kajian/riset bersama di bidang kelautan dan perikanan

No	Kegiatan	Peran		Lokasi	Waktu	Output	Outcome
		Pihak Kesatu	Pihak Kedua				
1	Sharing season/praktisi mengajar untuk mahasiswa/i Universitas Tadulako dengan pengajar dari LRBRL	Membuat materi terkait dengan tema <i>Sharing season/praktisi mengajar</i>	Membuat jadwal waktu untuk pelaksanaan <i>Sharing season/praktisi mengajar</i>	Loka Riset Budidaya Rumput Laut dan atau Universitas Tadulako	2025, 2026, 2027	- Jumlah mahasiswa : 10 orang - Jumlah Personil LRBRL : 2 orang - Jumlah Materi : 3 tema	- Persentase mahasiswa yang meningkat kompetensi : 100% - Peningkatan kapasitas SDM LRBRL
2	Magang, Praktek Kerja Lapang, dan Tugas Akhir untuk Mahasiswa/i Universitas Tadulako	- Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan - membuat pembagian SDM yang terlibat dalam	- Menyediakan SDM (Mahasiswa dan Dosen) - Mengalokasikan serta menginfokan	Loka Riset Budidaya Rumput Laut	Maret – Desember 2025 Januari – Desember 2026 Januari – Desember 2027	- Jumlah mahasiswa : 3 orang - Jumlah Personil LRBRL : 2 orang	- Jumlah aset yang memanfaatkan : 5 unit - Jumlah laporan kegiatan mahasiswa : 3 laporan

3	Penyusunan modul/bahan ajar untuk kegiatan Bimbingan Teknis, dengan melibatkan dosen atau tenaga pengajar	Membuat materi terkait dengan tema bimbingan teknis	Memberikan masukan terkait dengan modul/bahan ajar yang disesuaikan dengan kebutuhan Mahasiswa	Loka Riset Budidaya Rumput Laut dan Universitas Tadulako	November 2025/2026/2027	- Jumlah Personil LRBRL : 2 orang - Jumlah Personil Untad : 1 orang	- Peningkatan kapasitas SDM LRBRL
4	Bimbingan Teknis, dengan melibatkan Mahasiswa/I	- Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan - membuat pembagian SDM yang terlibat dalam pelaksanaan	- Menyediakan SDM (Mahasiswa dan Dosen) - Membuat jadwal waktu untuk pelaksanaan bimtek	Loka Riset Budidaya Rumput Laut dan Universitas Tadulako	November 2025/2026/2027	- Jumlah mahasiswa : 10 orang - Jumlah Personil LRBRL : 2 orang - Jumlah Personil Untad : 1 orang	- Persentase mahasiswa yang meningkat kompetensi : 100% - Peningkatan kapasitas SDM LRBRL
5	Kajian dan riset bersama, dengan melibatkan dosen dan staf LRBRL	- Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan - membuat pembagian SDM yang terlibat dalam pelaksanaan	- Menyediakan SDM (Mahasiswa dan Dosen) - Membuat jadwal waktu untuk pelaksanaan	Loka Riset Budidaya Rumput Laut dan Universitas Tadulako	Desember 2027	- Jumlah Personil LRBRL : 2 orang - Jumlah Personil Untad : 2 orang	- Peningkatan kapasitas SDM LRBRL - Publikasi karya tulis ilmiah

2. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi berupa Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM)

No	Kegiatan	Peran		Lokasi	Waktu	Output	Outcome
		Pihak Kesatu	Pihak Kedua				
1	Optimalisasi Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan - membuat pembagian SDM yang terlibat dalam pelaksanaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan SDM (Mahasiswa dan Dosen) - Mengalokasikan serta menginfokan biaya yang diperlukan dalam penggunaan sarana dan prasarana 	Loka Riset Budidaya Rumput Laut	Maret – Desember 2025 Januari – Desember 2026 Januari – Desember 2027	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah asset yang dimanfaatkan sebanyak 5 unit 	<ul style="list-style-type: none"> -Nilai PNBPLRBRL meningkat 5% dari target per tahun



PIHAK KEDUA,
 Prof. Ir. Damry H.B., M.Sc.Ag., Ph.D.



PIHAK KESATU,
 Rinell Ponto, ST